

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cita negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) adalah Memajukan ekonomi dan kesejahteraan umum, Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan ber asaskan demokrasi ekonomi. Berdasarkan hal menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi tersebut, Negara memberi batasan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Namun hal tersebut tidak serta merta dimanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya karena sebesar-besarnya hal tersebut adalah untuk kemakmuran rakyat.

Negara merupakan organ penting dalam kemajuan ekonomi, keterlibatan negara dalam perekonomian nasional diwujudkan dalam pembentukan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dibentuknya BUMN selain sebagai impelmentasi dari Pasal 33 UUD 1945 sekaligus juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹ Pembentukan BUMN dimaksudkan menjadi salah satu pelaku ekonomi yang turut andil dan berkontribusi dalam sistem ekonomi nasional selain usaha swasta dan koperasi, bedanya BUMN ini dikelola langsung oleh negara melalui Kementrian BUMN.²

¹ Syofia Gayatri, 2023, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perkebunan)*, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm.2

² Refly Harun, 2019, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 5

BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut UU BUMN), Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengartikan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa kekayaan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Perseroan dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

BUMN sebagai lembaga negara yang dinaungi langsung oleh pemerintah memiliki peranan yang besar, yaitu bukan saja untuk mensejahterakan masyarakat, namun juga untuk membantu meningkatkan pendapatan negara. Dikarenakan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan seluruh kekuatan nasional baik dengan meningkatkan bidang sektoral maupun dengan memaksimalkan kepemilikan negara terhadap unit usaha tertentu.³ Kondisi inilah yang kemudian mendorong terjadinya *holding company*.

Pembentukan *holding* atau grup usaha BUMN diharapkan menjadi kapabilitas BUMN untuk meningkat melalui efek pengganda (*multiplier effect*), Sehingga aset BUMN yang di *holding* akan bertambah besar.⁴ Agar dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah “Anak Perusahaan” atau “Subsidiary”.⁵

Seiring perkembangan zaman kebutuhan masyarakat mengalami perkembangan jenis dan macamnya, sehingga BUMN yang melalui *holding company* juga melakukan

³ Marwah M. Diah, 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?*, Litera Lintas Media, Jakarta, Hlm.9

⁴ Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.264

⁵ Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, 2019, *Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol.12, No.1, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Hlm.1

ekspansi bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu mendirikan anak perusahaan.⁶ Pendirian anak perusahaan diharapkan mampu untuk dapat mengoptimalkan peran dan mempertahankan BUMN dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi negara dalam menjalankan usahanya dapat membentuk anak perusahaan.⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggora Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut Permenag BUMN 3/12) mengartikan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan BUMN.

Salah satu bidang usaha yang dikelola oleh BUMN maupun anak perusahaannya dalam menjalankan amanat UUD 1945 adalah bidang perbankan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yakni mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha sampai kepada cara dan proses bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank sebagai salah satu agen pembangunan yang berfungsi sangat penting dalam perekonomian negara.⁸ Tingkat maju atau mundurnya perekonomian negara dapat dilihat dari kondisi perbankan di negara tersebut. Semakin baik kinerja perbankan yang ada, maka akan dapat digunakan untuk menjadi sarana dan alasan pengambilan kebijakan demi kemajuan perekonomian Negara.

⁶ Moch Arif Mirahadisaputro, dkk. 2022, *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 21/P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.05, No.08, Agustus. Surabaya, Hlm 571

⁷ Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, *Op. Cit.*, Hlm.2

⁸ Agus Prihanto PS, 2018, “*Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional*”, Jurnal Aktualita, Vol.1, No.1, Hlm.1

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti deposito, giro dan tabungan untuk kemudian disalurkan kembali kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit perbankan. Hal inilah yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya seperti Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pegadaian, ataupun Pasar Modal.⁹

Indonesia dalam mengambil kebijakan mengenai perbankan menganut dual banking system, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan yakni konvensional dan syariah yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Peraturan Perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹¹

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, kebanyakan masyarakatnya tentu mengharapkan kegiatan yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa prinsip-prinsip perbankan konvensional ini bertentangan dengan nilai-nilai syariat islam, dari sinilah muncul prinsip-prinsip perbankan syariah yang kita kenal pada saat sekarang ini.

Hadirnya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah / UUPS) sebagai landasan hukum untuk mengakomodasi peraturan dan perkembangan industri perbankan syariah, mengakibatkan industri perbankan syariah mengalami peningkatan dengan pertumbuhan asetnya. Menguatnya landasan hukum bagi

⁹ Almaududi, 2021, *Hukum Perbankan Pendirian Sampai Pembubaran*, Raja Grafindo Persada, Hlm.3

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta, Hlm.16

¹¹ Bagir Manan, 1994, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Hlm.24

perbankan syariah ikut mendorong masyarakat dan pihak perbankan konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan syariahnya sendiri.¹²

Peningkatan pesat yang dialami industri perbankan syariah ini tentu merupakan sebuah kemajuan yang patut diapresiasi, dimana jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya keuangan bank syariah memang cenderung meningkat, tetapi peningkatannya tidak secepat bank konvensional.¹³ Akan tetapi, Pangsa pasar industri perbankan syariah ini baru mencapai 9,68% dan kontribusi perbankan syariah baru sekitar 6,81%. Persentase ini bisa dikatakan hal yang ironis jika mengingat populasi muslim mencapai 229 juta jiwa dari 270 juta jiwa total penduduk Indonesia.¹⁴ Hal ini dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara muslim lainnya yang memiliki jumlah populasi dan skala ekonomi lebih kecil. Banyaknya tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah menyebabkan tidak berkembangnya pertumbuhan industri ini beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah adalah terbatasnya modal.

Keterbatasan modal bank syariah membatasi kedalaman serta fasilitas layanan perbankan syariah untuk bersaing dengan bank konvensional. Selain itu, keterbatasan ini juga mempengaruhi ruang gerak, skala bisnis, dan segmen usaha yang dapat dilayani oleh perbankan berbasis syariah ini. Penambahan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten juga terhambat karena keterbatasan modal.

Dari masalah yang dihadapi diatas, diperlukan intervensi agar pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya berjalan ditempat. Dalam road map perbankan syariah Indonesia 2015-2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan beberapa perubahan mendasar yang terjadi baik makro maupun mikro dalam sektor perbankan. Menurut OJK ,

¹² Nurma Guspitarsari, Rofah Setyowati dan Muhyidin, 2016, "*Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Yuridis*", Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, No.3, Hlm.8

¹³ Erwin Saputra Siregar, 2021, "*Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia*", JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan, Vol.5, No.1, Hlm.18

¹⁴ Achmad Sani Alhusain, 2021, "*Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*", Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol.8, No.3, Hlm.22

dalam lima atau sepuluh tahun tahun kedepan, perubahan industri perbankan secara global akan lebih drastis dan fundamental dibanding dengan yang sudah pernah atau sedang terjadi, dan akan sangat memengaruhi industri perbankan syariah Indonesia.¹⁵

Atas upaya antisipasi perubahan mendasar tersebut, OJK sebagai regulator yang menyusun Road Map tersebut merangkum visi ‘mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi’. Modal yang merupakan tantangan utama bank syariah dalam perkembangannya sebagai agen pembangun ekonomi negara menjadi perhatian oleh para pengambil kebijakan atau pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan dari berbagai pihak. Arah kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi perbankan syariah Indonesia adalah dengan mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah untuk mencapai pertumbuhan pangsa pasar yang ditargetkan.¹⁶

Langkah awal untuk meningkatkan asset serta peran signifikan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan potensinya yang sangat besar dapat dilakukan alternative yang telah dikaji dan didiskusikan dengan *stakeholders* utama adalah:¹⁷ 1) Konversi bank konvensional milik BUMN atau swasta. 2) *Merger* bank syariah milik BUMN (4 BUS dan 1 UUS). 3) *Holding* bank syariah milik BUMN. 4) Pembentukan bank BUMN Syariah dengan pilihan pendirian bank BUMN syariah baru atau penguatan salah satu bank syariah milik BUMN *existing*.

Kebijakan-kebijakan terus dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembaharuan dalam bidang perbankan. Salah satu

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Jakarta. Hlm.7

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019, *Kajian Konversi, Merger, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah*, Jakarta, Hlm. 42

kebijakan yang paling populer untuk mewujudkan perbankan yang sehat dengan modal yang kuat adalah dilakukannya merger (penggabungan usaha bank).

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan *Merger* sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karna hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karna hukum.

Merger bukan hanya sekedar menggabungkan dua atau lebih perseroan menjadi satu perseroan untuk usaha dan kemudian mulai beroperasi kembali. Tetapi dengan terbentuknya perseroan hasil merger yang mampu beroperasi dengan kemampuan yang lebih handal dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat keluar dari kemelut.¹⁸ *Merger* secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan: (1) terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha; atau (2) beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.¹⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan untuk melakukan merger terhadap 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah untuk membentuk bank umum syariah milik negara, yang mana bank umum syariah ini akan memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank syariah ini akan memiliki kewenangan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bank

¹⁸ Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hlm.93

¹⁹ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, 2011, *Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bina Nusantara University, Nimus Business Review, Vol. 2 No 1, Hlm. 426

syariah sebelum dilakukan merger. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki oleh bank tersebut menjadi lebih besar.²⁰

Merger sejenis juga pernah dilakukan dalam pembentukan Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan perusahaan hasil penggabungan dari beberapa perusahaan seperti, Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim), dan Bank Dagang Negara (BDN). Setelah menggabungkan berbagai perusahaan tersebut, Bank mandiri terbentuk secara resmi pada Oktober 1998, dan empat bank asalnya mulai efektif beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan tahun 1999.²¹

Proses pembentukan Bank Syariah Indonesia terjadi akibat dilakukannya merger oleh 3 anak usaha BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri yang mana PT Bank BRI Syariah Tbk bertindak sebagai Bank yang menerima Penggabungan. Pada lembar pengumuman yang sama selanjutnya PT Bank BRI Syariah Tbk berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Dimana tanggal efektif berlakunya penggabungan berlaku sama dengan tanggal efektif pergantian nama ini.²² Munculnya nama Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan ini membuat banyak yang akhirnya menganggap bahwa proses yang dilakukan dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia ini adalah proses Konsolidasi karna tidak sesuai dengan pengertian *merger* atau penggabungan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Hal ini tentu juga tidak sesuai dengan maksud *merger* yang disebutkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Barcelius Buru yang

²⁰ Nurma Guspitarsi, *Op.cit.*, Hlm.4

²¹ https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-merger/#Merger_Perluasan_Pasar diakses pada tanggal 28 Maret 2024 jam 14.14

²² Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Serta Perubahan Nama PT Bank BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia

mengartikan bahwa *merger* adalah penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.²³

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum dapat ditentukannya hal-hal konkret, artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Mengingat bukan hanya sekali ini penggabungan jenis ini dilakukan oleh perseroan di Indonesia ini tentu bertentangan dengan teori tersebut.

Proses penggabungan tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ini juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan pihak ketiga yang berhubungan dengan masing-masing perseroan peserta penggabungan. Notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik, sangat berperan dalam proses penggabungan ini, terlebih ketika RUPS mengambil keputusan dalam hal menyetujui penggabungan. Kejelasan mengenai aturan yang mengatur tentang penggabungan usaha perseroan juga mempengaruhi langkah yang diambilnya dalam menjalankan proses pembuatan akta sampai kepada pasca terjadinya *merger*. Melihat berbagai fenomena dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Untuk itu akan dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGGABUNGAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENDIRIAN BANK SYARIAH INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pengaturan penggabungan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam pendirian Bank Syariah Indonesia?

²³ Oni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, Hlm. 113

- B. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari penggabungan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penggabungan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara terhadap pendirian Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme penggabungan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara terhadap pendirian Bank Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat terhadap 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat Keilmuan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan khususnya perkembangan hukum perdata dibidang perusahaan yang selalu berkembang ditengah-tengah masyarakat.
 - b. Dapat menjadi tambahan sumber literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan hukum perusahaan khususnya mengenai penggabungan usaha.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan terkait dengan penggabungan usaha perusahaan.
 - b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terkait penggabungan usaha perusahaan.
 - c. Bagi penegak hukum

Bagi penegak hukum khususnya notaris, penelitian ini diharapkan mejadi acuan notaris dalam memudahkan pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan penggabungan usaha perseroan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi, penelitian mengenai Penggabungan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Meskipun terdapat peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang diangkat berbeda dengan pokok permasalahan yan akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun penelitian dengan tema persamalahan yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

1. Siti Romlah, dengan judul tesis *Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta 2022, Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap peristiwa *merger* Bank Syariah Indonesia? 2) Bagaimana Pengaruh *merger* Bank Syariah Indoensia terhadap bank lainnya? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam dalam kaitan persaingan usaha mengenai *merger* Bank Syariah Indonesia?.

Berdasarkan rumusan tersebut, Kesimpulan penelitian ini adalah proses *merger* BSI terhadap pasar bersangkutan tidak menunjukkan adaya indikasi praktek monopoli dan *merger* sebgaaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlebih BSI memiliki hubungan dengan negara secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh

BUMN, sehingga menjadikan BSI sebagai anak perusahaan dari BUMN. Dalam tinjauan islam pun, *merger* BSI bukan merupakan suatu tindakan yang dilarang dan tidak termasuk pada tindakan *ihthikar*.

Dari penelitian diatas, penelitian Siti Romlah berfokus pada aspek persaingan usaha yang ditimbulkan akibat *merger* pembentukan BSI ditinjau dari segi hukum islam. Selain itu penelitian siti juga melihat bagaimana dampak *merger* ini terhadap bank lainnya. Sementara penelitan ini berfokus pada mengkaji aturan yang berkaitan dengan *merger* dan proses terbentuknya BSI. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari terjadinya proses pembentukan BSI dari segala aspek.

2. Halim Ady Kurniawan, dengan judul tesis Akibat Hukum *Merger* Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Jaminan Hak Tanggungan (Studi di Bank Syariah Indoensia), Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022, dengan rumusan masalah 1) bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan akibat *merger* di Bank Syariah Indonesia? 2) bagaimana akibat hukum *merger* terhadap pemegang hak tanggungan yang akan dilakukan eksekusi? 3) bagaimana akta penyelesaian terhadap eksekusi hak tanggungan setelah terjadinya *merger* perusahaan di bank tersebut?.

Berdasarkan rumusan tersebut, Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan akibat *merger* di BNI Syariah Surakarta, secara umum tidak mempengaruhi perikatan yang sudah terjadi antara bank dan nasabah, bank penerima penggabungan tinggal melanjutkan akad-akad yang sudah berlangsung sampai dengan berakhirnya akad tersebut. Akibat hukum terhadap pemegang hak tanggungan yang akan dilakukan eksekusi adalah eksekusi tidak dapat dilakukan dengan pihak bank sendiri, karna tidak ada pembaruan perjanjian. Eksekusi hak tanggungan

harus dilakukan harus dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama. Terkait akta penyelesaian terhadap eksekusi hak tanggungan setelah terjadinya *merger* di bank tersebut, yaitu sehubungan dengan eksekusi hak tanggungan, Mahkamah Agung menentukan sebagai pedoman bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama yang berwenang.

Dari penelitian diatas, penelitian halim berfokus pada akibat *merger* terhadap hak tanggungan dan pelaksanaan fungsi hak tanggungan, serta penyelesaian akta eksekusi pasca terjadinya *merger*. Sementara penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan serta proses terbentuknya Bank Syariah Indonesia akibat terjadinya *merger* ini. Penelitian ini juga mengkaji akibat hukum pasca *merger* terhadap semua pihak, bukan hanya terhadap pemegang hak tanggungan saja.

3. Yultrisni Rantemanggiling, dkk., dengan jurnalnya yang berjudul Analisis Yuridis mengenai *Merger* Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bak Syariah Indonesia, Jurnal lex penjahat, Jilid 11, Nomor 55, *Lex Crimen*, 2022, dengan rumusan masalahnya 1) Bagaimana proses *merger* Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bak Syariah Indonesia? 2) Bagaimana hak-hak dan kewajiban para nasabah bank syariah sebelum dan setelah *merger*?

Berdasarkan rumusan tersebut, Kesimpulan penelitian ini adalah *merger* Bank Syariah Indonesia adalah *merger* BRIS, BNIS dan BSM dengan visi dan misi dari ketiga bank syariah disatukan menciptakan visi misi BSI yang kuat dan menjadi bank syariah yang diandalkan seperti bank konvensional. Prosedur *merger* ketiga bank tersebut telah sesuai dengan prosedur *merger* bank menurut Undang-undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tata cara *merger* perusahaan. Hak dan kewajiban nasabah ada apabila terjadinya akad antara nasabah dan bank syariah, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dari penelitian diatas, penelitian Yultriani membahas proses terbentuknya Bank Syariah Indonesia secara umum dengan hanya memperhatikan Undang-undang perseroan terbatas saja. Selain itu penelitian ini juga hanya berfokus pada hak dan kewajiban nasabah sebelum dan setelah terjadinya *merger*. Sementara penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yultriani dengan melihat beberapa aturan terkait sampai kepada keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumhan maupun oleh OJK sekaligus juga membahas akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya *merger* ini.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, pada bahasa yunani berasal dari kata "*thea*" yang berarti sesuatu yang realistik. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan pola berpikir yang sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), dan juga simbolis.²⁴

Teori adalah suatu hal yang sangat penting dalam dunia hukum, hal itu dikarenakan teori merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yakni memberikan bagaimana cara memahami masalah dalam setiap bidang ilmu

²⁴ H. R Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2019, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditma, Bandung, Hlm. 21.

pengetahuan. Disamping itu teori juga diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji terlebih dahulu dengan menghadapkannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan kebenarannya.²⁵ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.²⁶

Ilmu hukum dalam perkembangannya mengenal teori dengan sebutan teori hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan teori hukum sebagai cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Secara kritis yang dimaksud karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.²⁷

Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka sebelum dilaksanakannya penelitian perlu dilakukan analisis teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori tersebut bertujuan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini meliputi:

a. Teori Kepastian Hukum

Utrecht mengartikan kepastian hukum dalam dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

²⁵ Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Adita Press, Jakarta, Hlm.21

²⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Teori Hukum*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm.87

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm.87

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Dalam negara hukum dikenal asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki. Dalam kamus *fockema Andrea* ditemukan kata *Rechtszekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang mengenai isi dari aturan itu.²⁹

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi. Yang pertama sisi dapat ditentukannya hal-hal konkret, artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, maksudnya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³⁰

I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarti menyebutkan bahwa dari dimensi yuridis, konsep kepastian hukum megandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus* (dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula).³¹

b. Teori Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari *wettelijke regeiling*. Kata *wettelijk* berarti sesuai dengan berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Pt. raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 262

²⁹ S.F Marbun, 2001, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia Dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Hlm.216

³⁰ LJ. Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Detarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.129

³¹ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarti, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Jakarta, Hlm. 206

dan bukan undang. Sehubungan dengan kata dasar undang-undang, maka terjemahan *wettelijke regeling* adalah peraturan perundang-undangan.³²

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan merupakan Keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.³³

c. Teori Aksi Korporasi

Badan hukum adalah suatu organisasi badan, kumpulan, institusi, atau harta benda yang dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum, dimaksudkan sebagai pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status, *privillage* sendiri yang terpisah dari yang dimiliki oleh manusia individu, memiliki pengurus yang mewakili dan menjalankan kepentingan badan hukum disamping juga kepentingan anggotanya, sehingga badan hukum dapat menuntut/menggugat atau dituntut/digugat di pengadilan, disamping juga menjadi korban dari suatu tindak pidana yang bahkan dalam pengertiannya yang modern, badan hukum dapat juga melakukan suatu tindak pidana dan dihukum pidana.³⁴ Badan hukum sebagai objek hukum yang sah dapat mengambil keputusan melakukan aksi korporasi dalam mengembangkan usahanya.³⁵

Chidir Ali mengelompokkan teori-teori badan hukum yang ada dalam dua golongan. Pertama teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum,

³² Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan, Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 25

³³ Bagir Manan, *Loc.cit.*

³⁴ Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum Grand Theory*), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.169.

³⁵ Muhammad Surya Mustariyakuma, 2022, *Tinjauan Yuridis Notifikasi Merger Dalam Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus PT FKS MULTI AGRO TBK*, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol.2, No.1.

antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Teori dalam golongan ini adalah teori organ dan teori kekayaan bersama. Kedua, teori lainnya yang berhak mempertahankan badan hukum, yaitu teori fiksi, teori harta kekayaan yang bertujuan, dan teori kenyataan yuridis.³⁶

Aksi korporasi adalah suatu hal yang dilakukan oleh sebuah badan hukum atau perseroan yang akan memberikan dampak kepada pemegang saham atau pemegang obligasinya melalui perubahan jumlah atau nilai surat berharga yang dimilikinya. Aksi korporasi yang cukup jamak ditemukan dewasa ini adalah penggabungan (*merger*), Pengambilalihan (*Akuisisi*), dan peleburan (*Konsolidasi*).

Merger berasal dari kata “*Mergere*” (Latin) yang memiliki arti (1) bergabung Bersama, menyatu, berkombinasi; (2) menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu dimana perusahaan yang mengambil atau membeli semua *assets* dan *liabilities* perusahaan yang melakukan merger dengan begitu perusahaan tersebut memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang digabung berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru.³⁷

Menurut *Blacks Law Dictionary*, merger adalah *fusion or absorption of one thing or right into another*, yang berarti fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting. Subjek yang kurang penting itu kemudian membubarkan diri. Dengan demikian merger perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, dimana salah satu diantaranya

³⁶ Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm.14

³⁷ Retno Ika Sundari, 2016, *Kinerja Merger dan Akuisisi Pada perusahaan Go Public*, Fakultas Ekonomi, Universitas Widy Mataram Yogyakarta, Telaah bisnis Volume 17, Nomor 1, Hlm. 53

akan lenyap (dibubarkan).³⁸ Dalam istilah hukum perusahaan merger adalah Tindakan penggabungan dua perusahaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, dimana satu dari beberapa perusahaan tetap bertahan dan yang lainnya hilang.³⁹

Barcelius Buru mengartikan *merger* adalah penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. Sementara Abdul Moin mengartikan bahwa *merger* adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Sementara itu, menurut Marcel Go *merger* adalah suatu penggabungan perseroan dimana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain, setelah terjadi pengambilalihan tersebut maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian maka kegiatan usahanyadilanjutkan oleh perusahaan yang mengambilalih.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *merger* adalah penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih perseroan yang telah ada sebelumnya. Dimana setelah penggabungan tersebut terjadi, seluruh aktiva dan pasiva dari peseroan yang menggabungkan diri berlaih kepada perseroan penerima penggabungan.

2. Kerangka Konseptual

³⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991), Hlm. 682

³⁹ Dani Amran Hakim, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di dalam Merger Bank*, Universitas Diponegoro, Semarang, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3.

⁴⁰ Marcel Go, 1992, *Akuisisi Bisnis dan Pengelolaan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 70

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah,⁴¹

a. *Merger*

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengartikan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karna hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karna hukum. Adapun pengertian *merger* dalam pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. *Merger* sebenarnya hanyalah salah satu bentuk metode melakukan restrukturisasi perusahaan di samping bentuk-bentuk lainnya.⁴²

b. Perusahaan

Menurut UUPT, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴³

c. Anak perusahaan BUMN

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.132

⁴² Munir fuadi, 1999, *Hukum Tentang Merger*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.53

⁴³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Defenisi anak perusahaan BUMN dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga diperoleh permasalahan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁵ Memakai jenis penelitian normatif karna apenelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada.⁴⁶ Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian doktrinal karna penelitian ini

⁴⁴ Khudzaifah Diyanti dan Kelik Wardiyanto, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Hlm.1

⁴⁵ Peter Mahfud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, Hlm.35

⁴⁶ Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, Hlm.38

membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi, dan memperkirakan perkembangan-perkembangan dimasa mendatang.⁴⁷

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁸ Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang ditangani. Selain itu Pendekatan Konseptual dilakukan manakal peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu karna memang belum ada atau tidak ada aturan yang mengaturnya.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴⁹ Deskriptif dalam arti bahwa dalam pemelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai sesuatu yang berkaitan dengan Penggabungan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Agar penelitian ini mempunyai kualitas data yang tinggi, maka penulis menggunakan metode normatif menggunakan data yang disebut dengan sumber data sekunder. Di dalam data sekunder sendiri, dibedakan menjadi:

⁴⁷ Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook.co, Hlm.9

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.94

⁴⁹ Irawan Soeharto, 1990, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknis Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remana Rosda Karya, Bandung, Hlm.63

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- e) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- f) Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- h) Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- i) Peraturan OJK Nomor 74/POJK.04/2016 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian ahli dan karya-karya ilmiah yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terkait Penggabungan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah perunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

b. Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi data kepustakaan (*library research*). Metode ini menggunakan cara membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Analisa Yuridis Penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Menjadi Bank Syariah Indonesia. Adapun data yang diperoleh didapatkan melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Literatur buku dan bahan-bahan kuliah yang dimiliki penulis
- d. Skripsi dan Tesis yang didapatkan dari *Repository* Universitas terkait
- e. Jurnal-jurnal hukum yang didapatkan melalui internet

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum


a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum yang dimaksudkan disini berkaitan erat dengan sistematika penulisan ini. Setiap data yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai

dengan kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah dipilah dan disusun tersebut.

b. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.⁵⁰



⁵⁰ Soejono Soekanto, *Op.cit.*, Jakarta, Hlm.12

